

ABSTRAK

Raudlatul Ilmi. 2014, SKRIPSI. Judul: “Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan KPR Muamalat (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Malang)”

Pembimbing : Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA.

Kata Kunci : Akad Murabahah, Pembiayaan, KPR

Memiliki rumah sendiri adalah idaman semua orang, bahkan menjadi kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi. Dari hal tersebut, bank syariah menyediakan beragam Kredit Pemilikan Rumah Syariah (KPRS) yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan dan bebas dari bunga. Dalam menyalurkan pembiayaan KPRnya Bank Muamalat Indonesia menggunakan dua akad yaitu akad musyarakah mutanaqisah dan akad murabahah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad *murabahah* pada Produk Pembiayaan KPR Muamalat yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Pengambilan data berupa data primer dan data sekunder, dengan cara wawancara dan observasi, serta studi literatur kepustakaan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi akad murabahah yang diterapkan pada produk Pembiayaan KPR Pembelian Muamalat meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut: pertama, Permohonan pembiayaan. Kedua, pengumpulan data dan investigasi dokumen-dokumen yang diperlukan. Ketiga, menganalisis karakter nasabah, kapasitas nasabah dalam mengangsur pembiayaan, agunan, dan kondisi ekonomi. Keempat, persetujuan (*Committee*) Pembiayaan. Kemudian dilakukan pengumpulan data tambahan. Kelima, melakukan pengikatan setelah terjadi akad pembiayaan. Proses ini melibatkan notaris. Keenam, pencairan dana dan ketujuh melakukan monitoring. Setelah, mencermati dan menganalisisnya, maka dapat diketahui bahwa implementasi produk *murabahah* pada Pembiayaan KPR Muamalat sesuai dengan aspek kepatuhan syariah dan dalam menganalisa pembiayaannya mengacu dengan menggunakan prinsip 5C dan 4P. Disarankan supaya staff pembiayaan KPR BMI lebih meningkatkan profesionalisme baik dari segi produk, pelayanan maupun pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah.